



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Hadhanah (Pemeliharaan dan Perawatan Anak)** antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah yang telah menikah di kota Balikpapan, tanggal 12 Desember 2012 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada kantor urusan agama kecamatan Balikpapan utara dengan bukti berupa kutipan akta nikah 462/13/XII /2012 tanggal 12 Desember 2012
2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXX Lahir di Balikpapan

Hal 1 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2021, dan anak tersebut berada dalam asuhan

Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Penggugat dengan tergugat bercerai di pengadilan agama pengadilan dengan bukti berupa akta cerai nomor 706/AC/2020/PA.Bpp bertanggal 08 Juli 2020.

4. Bahwa setelah proses perceraian satu orang anak penggugat dengan tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan penggugat;

5. Bahwa sejak perceraian tergugat sering mengambil paksa tanpa persetujuan atau musyawarah ke penggugat dan selama perceraian tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai ayah dalam memberikan nafkah sesuai kebutuhan anak tersebut namun dirumah dan diperlihatkan ke anak, maka oleh sebab itu penggugat Tergugat selalu mengambil alih dan memaksa untuk memelihara satu orang anak tersebut tanpa musyawarah dengan penggugat, dan selama di asuh oleh tergugat anak tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh tergugat serta disaat dibawa tergugat anak tersebut di doktrin untuk membenci saya dan keluarga, seperti memutarbalikkan fakta dengan memberikan pernyataan terhadap anak bahwa perpisahan antara orang tua atas kesalahan saya sebagai tergugat, memberikan pernyataan ke anak bahwa saya wanita yang egois, tidak tau diri dan manusia yang tidak tau bersyukur.

6. Bahwa penggugat keberatan apabila anak tersebut terus di asuh dan di pelihara oleh tergugat karena tergugat memiliki sifat buruk seperti sering keluar malam, minum-minuman keras, pergi ke PUB dan apabila sudah marah sering memukul, sering membawa perempuan khawatir sifat tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak tersebut;

7. Bahwa tergugat tidak memberikan biaya selayaknya yang dibutuhkan anak tersebut dalam kebutuhan sehari hari dan kebutuhan PRIMERNYA dan memberikan nafkah semau maunya saja, dengan per bulan hanya memberikan Rp.500.000 perbulan namun kebutuhan per bulan lebih banyak pengeluarannya. ( Data rekap perbulan terlampir ).

8. Bahwa tergugat berasal tidak memiliki uang, namun kenyataan yang selalu di update dalam status Whatsupp postingan tergugat

*Hal 2 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transfer uang dari client perdukunan yang selalu dilakukan tergugat. ( Lampiran terlampir ) Dan tergugat selalu berfoya-foya dengan perempuan - perempuan serta kerabat tergugat, nongkrong di cafe, PUB dan diskotik, serta makan di restoran restoran.

9. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka penggugat berharap agar anak dapat di asuh dan di rawat oleh penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan dan perawatan) anak bernama XXX lahir di Balikpapan tanggal 26 Mei 2013 sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan hak asuh anak dengan damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Drs, H.M.Yus'a, S.H.,**) tanggal 8 Pebruari 2021 2020, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dibacakanlan surat gugatan Penggugat ;

*Hal 3 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyatakan sudah faham dan mengerti maksud gugatan Penggugat dan memberikan jawaban secara tertulis tanggal 8 Maret 2021, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan apabila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dengan berbagai penjelasan dan tambahan ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya dengan berbagai penjelasan dan tambahan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya dengan berbagai penjelasan dan tambahan;

Bahwa dengan adanya jawaban, replik dan duplik, maka Majelis Hakim menilai tahap persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan persidangan diteruskan ke tahap pembuktian, dengan pembuktian yang seimbang, pertama kepada penggugat, kemudian kepada Tergugat secara berimbang pula ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Potokopi Akta Kelahiran atas nama Elfatih Raihan Firdaus nomor 6471-LU-12062013-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 26 Juni 2013 ;
- Potokopi Kartu Keluarga atas nama Yuli Talinda nomor 6471010508200016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 6 Agustus 2020 ;
- Potokopi Akta Cerai nomor 706/AC/20208/PA Bpp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 8 Juli 2020 ;

Bahwa ketiga alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya ketiga alat bukti tersebut masing-masing diberi tanda P.1, P.2 da P.3 ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing

*Hal 4 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### Saksi Pertama :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang berusia 7 tahun ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja, tapi Penggugat belum menikah dan anak dibantu dipelihara oleh ayah dan ibu Penggugat selama Penggugat bekerja ;
- Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, alkohol dan lain-lain ;
- Bahwa selama ini Tergugat pernah memberikan uang Rp. 500.000 (Lima ratus ribu) rupiah dan ibu kandung Tergugat juga pernah melihat dan bertemu dengan cucunya dengan membawa camilan ;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

### Saksi Kedua :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu angkat Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat

Hal 5 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan pada tahun 2020 yang lalu ;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang berusia 7 tahun ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja, tapi Penggugat belum menikah dan anak dibantu dipelihara oleh ayah dan ibu Penggugat selama Penggugat bekerja dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, alkohol dan lain-lain ;
- Bahwa selama ini ibu kandung Tergugat juga pernah melihat dan bertemu dengan cucunya dengan membawa camilan-camilan ringan ;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi dan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi Pertama :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah kakak ipar Tergugat dan mengetahui mereka berdua adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan agama ini kurang lebih sejak akhir tahun 2020 lalu ;

Hal 6 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka berdua, mereka ada mempunyai satu orang anak perempuan yang sekarang berumur kurang lebih 7 tahun ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat, tapi meskipun anak dipelihara oleh Penggugat, Tergugat masih sering melihat dan mengunjungi anak tersebut ;
  - Bahwa sekarang Penggugat bekerja, tapi Penggugat belum menikah dan anak dibantu dipelihara oleh ayah dan ibu Penggugat selama Penggugat bekerja ;
  - Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, alkohol dan lain-lain ;
  - Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Saksi Kedua :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah kakak ipar Tergugat dan mengetahui mereka berdua adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan agama ini kurang lebih sejak akhir tahun 2020 lalu ;
- Bahwa dari pernikahan mereka berdua, mereka ada mempunyai satu orang anak perempuan yang sekarang berumur kurang lebih 7 tahun ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat, tapi meskipun anak dipelihara oleh Penggugat, Tergugat masih sering melihat dan mengunjungi anak tersebut ;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja, tapi Penggugat belum menikah dan anak dibantu dipelihara oleh ayah dan ibu Penggugat selama Penggugat bekerja ;

Hal 7 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, alkohol dan lain-lain ;

- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada pendirannya masing-masing pula ;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini dan hanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah Hadhanah (Pemeliharaan dan Perawatan Anak) secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya usaha perdamaian juga telah diupayakan oleh mediator, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 8 Pebruari 2021, mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 8 Juli 2020 dan dari pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak perempuan bernama XXXX, lahir di

*Hal 8 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bankapan tanggal 26 Mei 2013, setelah perceraian anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat selalu mengambil alih dan memaksa untuk memelihara satu orang anak tersebut tanpa musyawarah dengan Penggugat, dan selama di asuh oleh Penggugat anak tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik oleh Penggugat, akan tetapi pada disaat dibawa tergugat anak tersebut di doktrin untuk membenci saya dan keluarga, seperti memutarbalikkan fakta dengan memberikan pernyataan terhadap anak bahwa perpisahan antara orang tua atas kesalahan saya sebagai tergugat, memberikan pernyataan ke anak bahwa saya wanita yang egois, tidak tau diri dan manusia yang tidak tau bersyukur. Bahwa penggugat keberatan apabila anak tersebut terus di asuh dan di pelihara oleh tergugat karena tergugat memiliki sifat buruk seperti sering keluar malam, minum-minuman keras, pergi ke PUB dan apabila sudah marah sering memukul, sering membawa perempuan khawatir sifat tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak tersebut ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyatakan sudah faham dan mengerti maksud gugatan Pengggugat dan memberikan jawaban secara tertulis tanggal 8 Maret 2021, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan apabila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dengan berbagai penjelasan dan tambahan ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya dengan berbagai penjelasan dan tambahan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya dengan berbagai penjelasan dan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan tiga bukti tertulis, yang masing-masing alat bukti diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, masing-masing adalah saudara ipar Penggugat dan ibu angkat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing adalah dua orang kak ipar Tergugat ;

*Hal 9 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berusia 7 tahun ;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat, tapi Tergugat masih diperbolehkan oleh Penggugat untuk melihat dan mengunjungi anak tersebut ;
- Bahwa Penggugat selama ini bekerja dan selama Penggugat bekerja anak ikut dengan orang tua Penggugat karena Penggugat masih tinggal dirumah orang tuanya ;
- Bahwa selama ini Penggugat belum menikah lagi ;
- Bahwa selama ini anak tersebut dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat dan anak tersebut tidak pernah diperlakukan secara kasar oleh Penggugat dan Penggugat berakhlak baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, alkohol dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar Penggugat memenuhi syarat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil dan jawaban masing-masing pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain :

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah ; 3. wanita-

*Hal 10 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;

- Dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :

Yang artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198, yang artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadonah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-peretimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Penggugat memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, dan tidak ada fakta-fakta yang menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI tuntutan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah namun Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat sebagai pelepas rindu dan untuk memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak dengan memperhatikan kepentingan anak, karena anak bukanlah barang yang sesuka hati untuk diambil, lalu dibawa kemana kita mau, tetapi anak adalah makhluk Allah yang punya perasaan/jiwa dan

*Hal 11 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akar, yang walaupun anaknya belum berpungsi secara maksimal, namun otaknya sudah bisa merekam tentang peristiwa yang terjadi dihadapannya yang suatu saat rekaman itu dingat kembali pada waktu anak menjelang remaja, oleh karena itu anak jangan dipaksa mengikuti keinginan orang tua, akan tetapi harus dibujuk dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.

Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah terhadap seorang anak bernama XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 26 Mei 2013 sampai anak tersebut mumayyiz ;

3.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdul Manaf**, masing-

Hal 12 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** dan diluar hadir **Tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Drs. H. Abdul Manaf**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.,**

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 720.000,00**

*(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)*

Hal 13 dari 13 halaman putusan nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)